

PERAN DIGITALISASI DALAM EFEKTIVITAS DISTRIBUSI ZAKAT

(Telaah Dari Kacamata Masā'il Al-Māliyah Al-Islāmiyah)

Tiara Oktariyani¹, Husin Bafadhal², IllyYanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: tiaraoktariyani@gmail.com¹, husinbafadhal@uinjambi.ac.id²,
illyyanti@uinjambi.ac.id³

Abstract: *Digitalization has become a driver of transformation in various aspects of Islamic financial governance, including zakat collection and distribution. This study examines how digitalization improves the effectiveness of zakat distribution and examines its implications from the perspective of Masā'il al-Māliyah al-Islāmiyah (contemporary issues in Islamic finance). Using a desk study approach, this study demonstrates that digitalization not only increases the transparency and accountability of zakat institutions but also expands access for those entitled to receive zakat and accelerates the distribution process. However, digitalization also presents challenges, such as data protection, the digital literacy gap, and the need for adaptive sharia regulations. This study emphasizes the importance of technology integration in line with the principles of Islamic jurisprudence to ensure the sustainability and effectiveness of zakat distribution in the digital era.*

Keywords: *Digitalization, Distribution, Zakat.*

Abstrak: Digitalisasi telah menjadi pendorong transformasi dalam berbagai aspek tata kelola keuangan islam, termasuk pengumpulan dan distribusi zakat. Studi ini mengkaji bagaimana digitalisasi meningkatkan efektivitas distribusi zakat serta meninjau implikasinya melalui perspektif *Masā'il al-Māliyah al-Islāmiyah* (isu-isu kontemporer dalam keuangan Islam). Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amal zakat, tetapi juga memperluas akses mustahik serta mempercepat proses pendistribusian. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan, seperti perlindungan data, kesenjangan literasi digital, dan kebutuhan akan regulasi syariah yang adaptif. Studi ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi yang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pendistribusian zakat di era digital.

Kata Kunci: Digitalisasi, Distribusi, Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki cakupan strategis dalam mengurangi kemiskinan, redistribusi kekayaan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Dalam konteks modern, tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi digital mengharuskan lembaga pengelola zakat untuk beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, digitalisasi menjadi salah satu pendekatan yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas distribusi zakat. Transformasi digital memungkinkan pengelolaan zakat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan terukur melalui platform digital, aplikasi pembayaran, big data analytics, dan integrasi sistem keuangan syariah. Dari sudut pandang *Masā'il al-Māliyah al-Islāmiyah*, digitalisasi termasuk bagian dari isu kontemporer yang memerlukan pembahasan fiqh untuk memastikan bahwa penerapannya tetap selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan pemeliharaan harta (ḥifẓ al-māl).

Digitalisasi juga dikenal sebagai suatu proses mengubah berbagai informasi, kabar, maupun berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, dikelola, disimpan serta didistribusikan disebut sebagai digitalisasi informasi. Hal ini bisa disajikan dalam informasi digital yaitu berbentuk teks, angka, visual, audio yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis (Utami, 2019).

Digitalisasi Zakat bermakna sebagai aktifitas pemanfaatan sistem digital dalam operasional zakat. Operasional zakat yang dimaksudkan mulai dari pembayaran oleh sampai dengan pelaporan yang dapat dibantu oleh sistem digital. Dengan memanfaatkan digitalisasi dalam aktifitas zakat, maka menjadikan operasional zakat tidak tertinggal oleh zaman dan mampu masuk ke pangsa pasar tertentu seperti generasi milenial yang umum menggunakan digital dalam membantu aktifitasnya. Sehingga, perlu adanya kajian mendalam mengenai peran digitalisasi dalam pendistribusian zakat terhadap masyarakat yang membutuhkan.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan kata dasar masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan bagi yang berzakat (Ridwan, 2004).

Salah satu tujuan zakat adalah untuk menata hubungan dua arah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhanya dan hubungan horisontal antara manusia dengan manusia. Aspek kebaktian terhadap Allah SWT wujud dari “ketaqwaan”, sedangkan amal saleh kepada masyarakat merupakan wujud dari “sosial” dan “ekonomi”, dari segi ekonomi inilah yang menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian secara tidak langsung dengan adanya zakat dapat melindungi manusia dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Adapun delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fakir, yakni orang yang mempunyai harta, namun tidak mencukupi kebutuhan, cukup kebutuhan, tapi terjebak dalam hutang.
- b. Miskin, yakni orang yang tidak punya harta, untuk itu diperlukan dana zakat.
- c. Kelompok amil (petugas zakat), termasuk biaya-biaya administrasi dan personel badan atau organisasi amil zakat.
- d. Kelompok muallaf (orang yang baru masuk Islam).
- e. Riqab, jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pembebasan terhadap status jiwa mereka dan kehormatan manusiawinya yaitu pembebasan manusia dari kehinaan perbudakan.
- f. Kelompok gharimin atau kelompok yang berhutang.
- g. Fi sabillillah, termasuk segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah.
- h. Ibnu sabil, orang yang terputus bekal di perjalanan, termasuk segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang.

2. Digitalisasi sebagai Transformasi Teknologi

Digitalisasi adalah proses konversi aktivitas manual menjadi sistem berbasis teknologi informasi, termasuk penggunaan aplikasi, pembayaran elektronik, big data, dan AI. Dalam konteks zakat, digitalisasi mencakup aplikasi pembayaran zakat, sistem monitoring dan pelaporan, database mustahik serta penyaluran zakat melalui platform digital.

Digitalisasi dalam ekonomi syariah mutlak dan harus untuk mengimbangi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin merambah dalam genggam tangan (gadget), dan berbagai fitur aplikasi bisnis yang ditawarkan makin banyak dan mudah digunakan oleh user dan dunia usaha seperti industri, perbankan dan pendidikan, mau tidak mau suka tidak suka ekonomi tumbuh dan berkembang terutama ekonomi syariah yang sedang naik daun pada era sekarang ini. Produk dari pemegang peran ekonomi syariah seperti perbankan syariah dengan aplikasi mobile bankingnya, asuransi syariah dengan produk layanan online-nya, maka digitalisasi ekonomi syariah. Terbentuk dengan sendirinya seiring kebutuhan dan teknologi pendukung yang sudah ada dan terus berkembang.

Digitalisasi merupakan istilah saja dalam merangkum database server yang dapat digunakan untuk transaksi online yang saling terhubung, sehingga transaksi dapat dilakukan secara sistem otomatis menggunakan mesin, tinggal aplikasi dan alur prosesnya saja yang menggunakan metode islami dalam alur transaksi yang berasaskan pada kaidah ajaran islam dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Al-qur'anul karim. Dengan demikian hanya alur dan prosesnya saja yang berbeda antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah sedangkan peralatan dan mesinnya yang digunakan sama (Ratu Surya, 2022).

3. Konsep Transparansi menurut Ekonomi Syariah

Syariah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah di gunakan bimetallic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat (Wahyuddin, 2020)

Dalam Ekonomi Islam, kondisi ideal dalam transaksi yaitu masing- masing pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (antharadin minkum). Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa. Ketidakjelasan kecil (sedikit) yang tidak membawa kepada persengketaan tidak membatalkan akad. Ahli-ahli hukum Hanafi menjadikan adat kebiasaan dalam masyarakat sebagai ukuran menentukan menyolok atau tidaknya suatu ketidakjelasan.

4. Efektivitas Distribusi Zakat

Menurut Hasibuan (2019:120) “Efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu guna untuk menunjukan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efektif”. Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai literatur konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif (Shofiana Syam, 2020: 130).

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Hermawan (2017:156) yang meliputi kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja, kepuasan kerja, kualitas dan penilaian oleh pihak luar.

5. Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Masā'il Al-Māliyah Al-Islāmiyah

Masā'il Al-Māliyah Al-Islāmiyah Merupakan cabang fikih kontemporer yang membahas isu-isu keuangan modern yang tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik. Prinsip utamanya memastikan aktivitas ekonomi sesuai maqāṣid al-sharī'ah serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dalam *masā'il al-māliyah al-islāmiyah* (masalah keuangan Islam), pendistribusian zakat adalah mekanisme penting untuk mencapai pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan pemberdayaan umat.

Keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan/ penghimpunan dana yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, melainkan juga sangat ditentukan dari pendistribusiannya. Zakat yang didistribusikan pasti memberikan manfaat bagi muzakki. Namun keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya sekedar memberikan manfaat, melainkan bagaimana mampu merubah keadaan seseorang dari status mustahiq menjadi muzakki. Dengan menjadikan seseorang sebagai muzakki, berarti pengelola zakat telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalankan syariat zakat sebagai bagian dari rukun Islam.

Model pendistribusian zakat, selama ini sangat mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk menyalurkan atau tidak menyalurkan dana zakat di Badan/ Lembaga Amil Zakat tertentu. Karena itu mengembangkan model pendistribusian yang dapat melahirkan kepercayaan muzakki sangatlah penting. Model penyaluran zakat antara satu lembaga dengan lembaga lainnya selain ada persamaan juga ada perbedaan. Persamaan banyak dijumpai dalam model pendistribusian yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq, sedangkan perbedaan banyak dijumpai dalam model pendistribusian yang bersifat produktif untuk pemberdayaan usaha mustahiq.

Pendistribusian zakat (*mashârif al-zakât*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqûn laha*). Untuk mendistribusikan zakat secara baik, diperlukan pemahaman (*fiqh*) tersendiri yang didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syarî'ah*). Menurut penulis kedua pendekatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan, sehingga nash-nash syariat tidak mungkin bertentangan kehendak asy-Syâri'.

6. Digitalisasi distribusi zakat dalam perspektif *Masâ'il Al-Mâliyah Al-Islâmiyah*

Digitalisasi distribusi zakat dalam perspektif *Masâ'il Al-Mâliyah Al-Islâmiyah* (isu-isu keuangan Islam) pada dasarnya diperbolehkan dan sah, selama memenuhi rukun dan syarat zakat, dengan memanfaatkan prinsip *wakalah* (perwakilan) dan didukung oleh fatwa lembaga berwenang seperti DSN-MUI. Teknologi berfungsi sebagai sarana efisiensi dan transparansi. Adapun Perspektif Fiqih dan Hukum Syariah mengenai hal ini adalah :

- a. Keabsahan: Ulama kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan atau didistribusikan secara digital hukumnya sah. Hal ini didasari pandangan bahwa teknologi hanyalah alat atau perantara (*wasilah*) untuk mencapai tujuan syar'i, yaitu sampainya harta zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat) yang berhak.
- b. *Wakalah* (Perwakilan): Mekanisme digital beroperasi berdasarkan prinsip *wakalah*. Platform digital atau lembaga amil zakat (LAZ) yang mengelolanya bertindak sebagai wakil atau agen dari *muzakki* untuk menerima dan menyalurkan zakat secara amanah.
- c. Syarat dan Rukun Terpenuhi: Selama niat zakat dari *muzakki* benar dan dana zakat dipastikan sampai kepada 8 golongan *mustahik* yang telah ditentukan dalam QS. At-Taubah ayat 60, maka kewajiban zakat terpenuhi.

Digitalisasi distribusi zakat sejalan dengan *Maqasid Syariah* (tujuan syariah), terutama dalam aspek kemaslahatan umat (*mashlahah*):

- Efisiensi dan Aksesibilitas: Mempermudah *muzakki* menunaikan kewajiban tanpa terikat waktu dan tempat, yang sangat krusial di era mobilitas tinggi.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan sistem digital dan teknologi finansial (fintech) memungkinkan pengelolaan dana zakat yang lebih terstruktur, mudah dilacak, dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
- Pemerataan Ekonomi: Dengan proses penghimpunan yang cepat dan efisien, distribusi zakat dapat menjangkau *mustahik* lebih luas dan tepat waktu, mendukung peran zakat sebagai instrumen distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan atau library research, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui kajian terhadap berbagai literatur yang relevan. Telaah pustaka dilakukan guna memecahkan permasalahan yang dikaji dengan berfokus pada analisis kritis terhadap sumber-sumber ilmiah yang tersedia.

Sebelum melakukan kajian pustaka, peneliti harus menentukan dengan jelas sumber-sumber yang akan digunakan sebagai referensi ilmiah. Beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, serta hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, informasi yang diperoleh dari internet dan sumber lain yang relevan juga dapat digunakan untuk memperkaya kajian dan mendukung analisis penelitian. Langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. **Studi Pustaka:** Melakukan penelusuran mendalam untuk menemukan dan mengumpulkan sumber data yang relevan.
2. **Pengumpulan Data:** Membaca, menelaah, dan mencatat informasi penting dari sumber-sumber yang dipilih.
3. **Analisis Data:** Mengolah data yang terkumpul dengan metode seperti analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola, tema, atau karakteristik pesan.
4. **Penyimpulan:** Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data secara sistematis.

Kerangka Teoritis Penelitian

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Penghimpunan Dana dan Digitalisasi Penghimpunan Zakat

Manajemen merupakan kegiatan mengatur mulai dari proses perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan dan pengawasan dengan memaksimalkan segala potensi dan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen fundraising merupakan proses pengelolaan penggalangan dana dalam upaya memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan dari penggalangan dana berjalan efektif dan efisien. Manajemen fundraising dapat digunakan dalam melakukan penghimpunan dana zakat dari muzakki, agar visi dan misi pengelolaan dana zakat dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Manajemen fundraising memiliki fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri yang terdiri dari perencanaan yang terkait dengan perumusan pemikiran untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Pengorganisasian sumber daya secara baik dengan pembagian kelompok secara teratur agar tugas, wewenang dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan secara efektif, efisien dan ekonomis dengan teknik dan metode kerja yang baik. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah dalam manajemen fundraising yaitu memperkirakan kejadian yang akan terjadi di masa depan, merumuskan dan menentukan target yang hendak dicapai, menetapkan metode, waktu, lokasi dan program yang cocok untuk diterapkan. Pembagian dan pengelompokan kegiatan fundraising dengan pembagian kerja secara profesional serta kesadaran akan wewenang dan tanggung jawab kelompok. Melaksanakan kegiatan fundraising dengan tetap melakukan koordinasi dalam pengambilan keputusan.

Digitalisasi zakat, Digital zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti Electronic Banking dan Financial technology. Sedangkan menurut (Khadijah,) zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa digital Zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet. Menurut (Tantriana & Rahmawati,) ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital Zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat, Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan

memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat.

2. Bentuk digitalisasi dalam distribusi zakat

Digitalisasi distribusi zakat mencakup kemudahan pembayaran melalui platform online seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS. Selain itu, digitalisasi juga diterapkan dalam pengelolaan dan distribusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi menggunakan teknologi seperti *blockchain*, *chatbot*, dan sistem manajemen informasi (SIMBA) untuk pelaporan dan pencatatan yang lebih akurat. Bentuk digitalisasi dalam distribusi zakat:

a. Pembayaran yang mudah dan beragam

- Platform online: Muzakki dapat membayar zakat melalui berbagai platform digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan website khusus zakat, yang memungkinkan pembayaran kapan saja dan di mana saja.
- QRIS: Penggunaan kode QR (misalnya, QRIS) memungkinkan pembayaran cepat dan otomatis langsung masuk ke rekening lembaga zakat.
- Pembayaran internasional: Layanan seperti Paypal memudahkan pembayaran zakat bagi warga negara yang berada di luar negeri.
- Zakat Payroll: Sistem pemotongan langsung dari gaji bagi karyawan di lingkungan tertentu juga dapat dikelola secara digital.

b. Pengelolaan dan transparansi data

- Sistem Manajemen Informasi Zakat (SIMBA): Sistem ini digunakan untuk mengelola data penghimpunan dan penyaluran zakat secara terintegrasi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- Teknologi *blockchain*: Penggunaan *blockchain* dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi transaksi zakat, serta berfungsi sebagai sistem penyimpanan dan transfer data yang aman.

- Virtual assistant (Chatbot): *Chatbot* dapat membantu muzakki menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, memberikan informasi, dan menjawab pertanyaan secara otomatis.

c. Peningkatan akurasi penyaluran dan pelaporan

- Data mustahik terintegrasi: Data mustahik yang dikelola secara digital memungkinkan distribusi zakat yang lebih cepat dan tepat sasaran.
- Sistem pelaporan real-time: Digitalisasi memungkinkan pembuatan sistem pelaporan yang menampilkan data penghimpunan dan penyaluran zakat secara *real-time*, sehingga meningkatkan transparansi kepada publik.
- Audit digital: Penerapan sistem audit digital yang ketat dapat mencegah penyalahgunaan dana zakat dan menjaga akuntabilitas.

3. Efektivitas Digitalisasi dalam Penyaluran Zakat

Transformasi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam tata kelola dana sosial keagamaan, khususnya dalam hal efektivitas, akuntabilitas, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sistem digital bukan sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi pilar utama dalam meningkatkan partisipasi publik dan profesionalisme lembaga. Salah satu temuan penting adalah terjadinya perubahan signifikan dalam pola perilaku muzakki. Dengan adanya kemudahan sistem pembayaran zakat secara digital, masyarakat kini tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor BAZNAS. Layanan digital seperti transfer melalui bank, penggunaan QRIS, dompet digital (e-wallet), hingga akses melalui website resmi lembaga telah membuka ruang partisipasi baru, khususnya bagi kalangan muda dan masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan informasi dari data BAZNAS, lebih dari 70% transaksi zakat kini dilakukan melalui jalur digital. Ini membalikkan kondisi sebelumnya, di mana hanya sekitar 30% saja yang menggunakan kanal daring. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta umat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٦﴾

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Kutipan ayat di atas menunjukkan bahwa pengelolaan harta, termasuk zakat, harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sensitivitas sosial terhadap kebutuhan mustahik. Digitalisasi memungkinkan lembaga zakat untuk menjangkau kelompok mustahik secara lebih akurat dan efisien, dengan sistem yang memudahkan pencocokan data antara penghimpunan dan penyaluran. Sementara dalam aspek pengelolaan, proses penyaluran dana zakat menjadi lebih sistematis, karena tersedianya data penerimaan yang valid dan bisa digunakan untuk menentukan alokasi mustahik secara tepat waktu dan tepat sasaran. Transformasi digital ini juga mencerminkan semangat Islam dalam membangun tata kelola zakat yang profesional dan bertanggung jawab.

Digitalisasi sangat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat dengan membuat proses pengumpulan dan pendistribusian lebih cepat, transparan, dan akurat. Ini mencakup kemudahan akses bagi muzakki (pemberi zakat) melalui berbagai platform digital, pelaporan secara *real-time*, serta akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan literasi masih perlu diatasi untuk mencapai potensi maksimalnya. Dampak positif digitalisasi diantaranya :

- a. **Peningkatan efisiensi dan akurasi:** Teknologi mempercepat proses pengumpulan dan penyaluran zakat, serta membantu mengurangi kesalahan perhitungan dengan kalkulator zakat digital dan sistem pelaporan yang lebih akurat dan *real-time*.
- b. **Transparansi dan akuntabilitas:** Sistem digital memudahkan pengelolaan dana zakat yang lebih transparan, di mana donatur dapat memantau langsung bagaimana dana mereka digunakan sesuai prinsip syariat.
- c. **Aksesibilitas yang lebih luas:** Platform digital seperti aplikasi *mobile banking*, QRIS, dan platform zakat khusus memperluas akses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk menunaikan kewajiban zakat.
- d. **Peningkatan partisipasi:** Kemudahan dan kepraktisan bertransaksi secara daring mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakatnya.

Selain itu, terdapat tantangan dan solusi dalam pemanfaatan digitalisasi dalam distribusi zakat dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya :

- a. **Kesenjangan digital dan literasi:** Keterbatasan akses teknologi dan kurangnya literasi digital di beberapa kalangan masyarakat perlu diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi.
- b. **Keamanan data:** Kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi penipuan dalam transaksi digital memerlukan perhatian dan langkah-langkah perlindungan yang memadai.
- c. **Peningkatan kapasitas SDM:** Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan prinsip syariah untuk mengelola sistem zakat digital secara profesional.

4. Praktik Pelaksanaan Akad Dalam Digitalisasi Pembayaran zakat dan Tantangan

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, namun tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam implementasinya, proses akad tidak hanya dipahami sebagai serah terima dana antara muzakki dan lembaga, tetapi juga sebagai wujud kejelasan niat, objek zakat, serta pemisahan antara hak mustahik dan hak amil. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran fitur-fitur digital yang memberikan pilihan jenis zakat, nominal pembayaran, hingga informasi distribusi yang ditampilkan secara terbuka dan terstruktur. Proses ini mengukuhkan nilai "akad" sebagai bentuk itikad baik dan kesepakatan syar'i, meskipun dilakukan tanpa tatap muka.

Lebih lanjut, praktik di lapangan juga menunjukkan bahwa sistem digitalisasi yang diterapkan BAZNAS tidak serta-merta bebas dari tantangan. Upaya penguatan kompetensi digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar transformasi digital zakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam pengelolaan harta, sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Implementasi akad dalam sistem digital juga telah melewati proses penyesuaian hukum syariah kontemporer, di mana transaksi tidak lagi bersifat lisan atau tatap muka, melainkan melalui mekanisme digital yang berbasis form konfirmasi dan persetujuan. Meski terlihat sederhana, form tersebut mencakup unsur ijab dan qabul yang sah menurut fikih muamalah, khususnya dalam konteks akad tabarru' seperti zakat.

Kejelasan niat, kesepakatan nilai, dan pemisahan tujuan penggunaan dana menjadi dasar utama dalam menjaga kemurnian akad digital ini. Oleh karena itu, transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga representasi dari ijtihad kolektif dalam merespons perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, temuan dilapangan menegaskan bahwa praktik pelaksanaan akad dalam pembayaran zakat di era digital tetap memiliki validitas syariah yang kuat, selama unsur-unsur utama akad tetap terpenuhi. Digitalisasi bukan menjadi penghalang bagi pelaksanaan syariat, tetapi justru menjadi alat untuk memperluas jangkauan pelayanan zakat serta memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah.

5. Kesesuaian Digitalisasi dengan Lima Prinsip Utama *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Digitalisasi sangat sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* selama diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (manfaat) dan menghindari kemudharatan (bahaya) bagi umat manusia, yang merupakan inti dari tujuan syariat. Teknologi digital berfungsi sebagai *wasīlah* (sarana) untuk mewujudkan *maqṣad* (tujuan) tersebut. Prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* mencakup lima perlindungan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Digitalisasi dapat mendukung kelima aspek ini:

- a. **Menjaga Agama (*Hifẓ al-Dīn*)**: Digitalisasi memfasilitasi penyebaran ajaran Islam melalui berbagai platform daring, seperti aplikasi Al-Qur'an, kajian agama virtual, dan dakwah yang dapat diakses lebih luas, sehingga membantu pelestarian dan penyampaian nilai-nilai agama.
- b. **Menjaga Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*)**: Teknologi digital, seperti layanan kesehatan daring (telemedisin), sistem peringatan dini bencana, dan peningkatan keamanan melalui pengawasan digital, dapat berkontribusi pada perlindungan jiwa manusia.

- c. **Menjaga Akal (*Hifẓ al-'Aql*)**: Digitalisasi mendukung akses tak terbatas terhadap informasi dan pendidikan berkualitas melalui e-learning, perpustakaan digital, dan sumber daya ilmiah lainnya. Namun, penting untuk menyaring konten agar akal tidak dirusak oleh informasi palsu atau berbahaya.
- d. **Menjaga Keturunan (*Hifẓ al-Nasl*)**: Platform digital dapat digunakan untuk menguatkan pendidikan keluarga, memfasilitasi komunikasi yang sehat, dan menciptakan lingkungan daring yang aman bagi perkembangan generasi muda.
- e. **Menjaga Harta (*Hifẓ al-Māl*)**: Digitalisasi di sektor keuangan, seperti melalui sistem keuangan syariah digital (fintech) dan rupiah digital, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan keamanan transaksi, serta mendorong perputaran harta (*ar-rawāj*) yang bermanfaat bagi perekonomian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung beberapa sumber terpercaya, digitalisasi pembayaran zakat terbukti meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat melalui kemudahan akses digital seperti website, QRIS, dan mobile banking. Digitalisasi pengelolaan zakat mutlak dilakukan untuk memudahkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah melalui digital yang mendukung asas transparansi dan akuntabilitas. Prinsip syariah tetap dijaga melalui fitur identifikasi dana dan konfirmasi transaksi. Digitalisasi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi masih ada. Transformasi ini mendorong tata kelola zakat yang inklusif dan profesional, serta mempercepat distribusi zakat yang tepat sasaran melalui data mustahik yang terintegrasi secara digital.

Disarankan agar BAZNAS terkait meningkatkan inklusi teknologi melalui pelatihan literasi digital, sosialisasi, dan panduan pembayaran zakat digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Transparansi perlu diperkuat dengan sistem pelaporan digital yang menampilkan data penghimpunan dan penyaluran secara real-time. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM yang menguasai teknologi dan prinsip syariah sangat penting. BAZNAS juga dapat mengadopsi teknologi lanjutan seperti AI dan blockchain untuk efisiensi distribusi. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami dampak digitalisasi terhadap perilaku muzakki dan mustahik secara lebih mendalam. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh

BAZNAS akan semakin kompleks di tengah laju perkembangan zaman. Oleh karena itu perlu membangun kepercayaan masyarakat dengan kinerja, kesungguhan dan sikap amanah dari amil zakat. Kontribusi muzakki dan stakeholder menjadi penentu dalam pencapaian BAZNAS dalam peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2020. *Akuntansi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: BI Institute
- DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Transaksi Digital.
- Hasan. 2013. A. *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Umat*. Jakarta: RajaGrafindo
- Hermawan, H. (2017). Pengembangan Destinasi Wisata pada Tingkat Tapak Lahan dengan Pendekatan Analisis SWOT. *Jurnal Pariwisata*, 4(2), 64-74.
- Indonesia Waqf Board & BAZNAS. 2022. *Zakat and Waqf Report*
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta. UII Press : 192)
- Muhammad Wahyuddin Abdullah. 2020. *Akuntansi Syariah (Isu, Konsep, Dan Refleksi)* (Gowa: Pusaka Al-Maida, Hal. 8)
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128-152.